

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat (3) disebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal tersebut menegaskan bahwa hukum harus menjadi pusat dinamika kehidupan nasional bukan ekonomi maupun politik.<sup>2</sup> Pada dasarnya, hukum menekankan betapa pentingnya untuk mengimbangi kekuasaan formal dengan kekuasaan yang ada di masyarakat, yaitu kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut *Erllich* dan *Rescoe Pound*, "hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat."<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu, masyarakat terkadang mengabaikan peraturan hukum. Banyak orang-orang yang memiliki kepentingan melanggar hukum dan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan siapa saja yang bertentangan dengan mereka, baik dalam politik maupun pemerintahan. Fakta hukum menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mematuhi hukum. Salah satu hal yang sering terjadi di masyarakat modern adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang kemudian menyebabkan kriminalitas dan pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas, yang pada dasarnya lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan yang seharusnya diprioritaskan.

---

<sup>2</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." Masalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan. 2011.

Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam hampir setiap kegiatan manusia. Menurut Hadihardaja dkk, berkembangnya transportasi sampai saat ini, menawarkan berbagai macam bentuk pergerakan mekanis ke hampir setiap area yang menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat.<sup>4</sup> Sejalan yang tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, transportasi merupakan alat yang sangat penting dan strategis untuk memperlancar perekonomian dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Di Indonesia, transportasi darat terutama transportasi sepeda motor terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah transportasi sepeda motor di Indonesia mencapai 112.771.136 hingga tahun 2021 naik menjadi 120.042.298 unit.<sup>5</sup> Kenaikan ini tentu selaras dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya yaitu pengguna sepeda motor. Faktor-faktor ini disebabkan karena kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, ketidaklayakan jalan, dan faktor lingkungan.<sup>6</sup> Sepeda motor menjadi salah satu kendaraan yang paling sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut disebabkan karena pengendara sepeda motor sering mengabaikan peraturan jalan yang

---

<sup>4</sup> Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), h. 17.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2021. <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html> (Diakses pada 13 Oktober 2023, pukul 10.56)

<sup>6</sup> Muryatma, Nova Mega. "Hubungan antara faktor keselamatan berkendara dengan perilaku keselamatan berkendara." *Jurnal Promkes* 5.2 (2018): h. 156.

berlaku, misalnya dengan berkendara model zig-zag, pindah lajur tanpa menyalakan lampu sein, berkendara dengan kecepatan tinggi, memodifikasi kendaraan, dan melanggar marka jalan. Selain itu, pengendara sepeda motor juga cenderung mengabaikan kelengkapan sepeda motor mereka.<sup>7</sup> Keselamatan berkendara juga disebut *safety riding*, adalah inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Sasaran program *safety riding* adalah untuk melengkapi kendaraan dengan spion, lampu sein, dan lampu rem. Menyalakan lampu kendaraan roda dua pada siang hari. menggunakan lajur kiri untuk kendaraan roda dua dan kendaraan penumpang.<sup>8</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 terdapat sejumlah korban kecelakaan, korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerugian materi yaitu 137.342 jiwa, pada tahun 2020 turun menjadi 113.518 jiwa, dan korban naik kembali pada tahun 2021 dengan jumlah 117.913 jiwa. Nilai kerugian materi yang dialami pada tahun 2021 mencapai 246.653 juta rupiah.<sup>9</sup>

Sementara menurut data yang dikumpulkan dari Korlantas Polri dari tahun 2020 sampai 2023, angka kecelakaan di Indonesia terus meningkat, dengan setidaknya 3 hingga 4 orang meninggal per jamnya.

---

<sup>7</sup> Puspitasari, Ayu Dwi, Lucia Yovita Hendrati. "Hubungan antara Faktor Pengemudi dan faktor lingkungan dengan kepatuhan mengendarai sepeda motor". Jurnal berkala Epidemiologi 1.2 (2013): 192-200.

<sup>8</sup> Muryatma, Nova Mega, *Op. Cit.*

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik. Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi 2019-2021, 2021. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> (Diakses pada 13 Oktober 2023, pukul 15.47)

Pada tahun 2020, sebanyak 100.028 kecelakaan di jalan terjadi, dengan 73% darinya melibatkan sepeda motor. Lebih dari 80 ribu kasus kecelakaan sepeda motor terjadi pada siswa, terutama siswa SMA, dengan 17 ribu kasus dan 12 ribu kasus pada siswa SD. Meskipun demikian, jumlah kecelakaan yang terjadi pada siswa dengan tingkat pendidikan D3, S1, dan S2 masing-masing mencapai 770, 3.751, dan 136. Selain sepeda motor, angkutan barang merupakan jenis kecelakaan jalan kedua terbanyak dengan 12%.

Jumlah kecelakaan pada tahun 2021 meningkat 3,62%, dengan 103.645 kecelakaan jalan, dan kecelakaan sepeda motor masih menjadi jenis kecelakaan yang paling umum dengan 73%. Namun, jumlah kecelakaan meningkat secara signifikan pada tahun 2022, dengan 131.500 kasus dan 26.100 korban jiwa. Persentase kecelakaan sepeda motor paling sering terjadi naik dari 73% menjadi 74,35%. Pada tahun 2023 sebanyak 155.602 kecelakaan jalan terjadi, dengan 66.602 di antaranya berasal dari pelajar yang menggunakan sepeda motor.<sup>10</sup>

Banyaknya kasus kecelakaan menunjukkan ketidak patuhan masyarakat, terutama remaja dalam mengendarai kendaraan. Kesadaran bahwa tidak membawa atau mempunyai kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) itu adalah salah satu pelanggaran lalu lintas belum tentu mengakibatkan orang tersebut tidak melakukan pelanggaran.

---

<sup>10</sup> Aslamatur Rizqiyah, “Angka Kecelakaan Lalu Lintas Terus Meningkat, Usia Pelajar Mendominasi” Goodstats, diakses dari: <https://goodstats.id/article/angka-kecelakaan-lalu-lintas-terus-meningkat-usia-pelajar-mendominasi-zYuep> (Diakses pada 13 Oktober, pukul 16.05)

Kebanyakan masyarakat tidak mematuhi peraturan karena kurangnya kesadaran hukum.<sup>11</sup> Meskipun tidak memiliki SIM, pelajar mungkin mengemudi sendiri kendaraannya karena beberapa alasan, seperti orang tua tidak memiliki waktu untuk mengantar dan menjemput anaknya dari rumah ke sekolah, biaya yang lebih tinggi untuk menggunakan angkutan umum, dan jarak antara rumah dan sekolah yang terlalu jauh.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, surat izin mengemudi adalah bukti bahwa seseorang telah diberikan izin oleh pihak kepolisian untuk mengendarai kendaraan tertentu. Saat ini, salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas salah satunya karena tidak memiliki SIM, yang menyebabkan banyak pelanggaran. Untuk mendapatkan SIM, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menjalani ujian yang dilakukan oleh Polri. Setelah melewati beberapa persyaratan tersebut maka dapat dinyatakan lulus dan diizinkan untuk membawa kendaraan yang terdaftar dalam SIM.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut tentang ruang lingkup mengenai fungsi SIM, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya sebagai dokumen tanda pengenal dan surat izin milik pengemudi kendaraan sepeda motor. Tentunya penting setidaknya menjadi bukti keahlian khusus yang diketahui pengendaranya untuk mengoperasikan kendaraan di jalan raya.

---

<sup>11</sup> Ahmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Makasar. Hal. 300

<sup>12</sup> Paramita, Citra Virda Osha, and Harmanto Harmanto. "Implementasi Program Save Our Student dalam Upaya Menekan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pelajar Kota Surabaya." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 3.2 (2014): 880-896, h. 881.

<sup>13</sup> Muryatma, Nova Mega, *Op. Cit.*

Jumlah angkutan kota yang beroperasi di Kota Blitar kini semakin berkurang karena minat masyarakat terhadap layanan angkutan kota yang sangat rendah. Kondisi angkutan kota yang semakin buruk juga mempengaruhi minat pelajar untuk menggunakan angkutan kota. Oleh karena itu, pelajar di wilayah Kota Blitar lebih memilih pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Namun, faktanya adalah bahwa semakin banyak pelajar yang menggunakan sepeda motor, maka semakin tinggi pula angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Hal ini karena sebagian besar dari mereka masih di bawah umur dan tentunya belum mempunyai SIM. Permasalahan lainnya selain jumlah pelanggaran yang terjadi di kalangan pelajar yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan yang melibatkan pelajar.<sup>14</sup>

Pemerintah Kota Blitar dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Blitar sebagai wujud dalam mengurangi masalah lalu lintas tersebut yaitu dengan menyediakan angkutan bus sekolah gratis. Layanan ini sudah mulai beroperasi sejak Maret 2014. Pelajar yang sekolah di Kota Blitar dapat menggunakan angkutan bus sekolah gratis sebagai alat transportasi.<sup>15</sup> Sesuai yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis, yang merupakan upaya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan bidang

---

<sup>14</sup> Fitroh, Uswatul. "Efektivitas Pelayanan Angkutan Bus Sekolah Gratis Oleh dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Blitar." *Publika* 4.2 (2016), h. 3.

<sup>15</sup> Fitroh, Uswatul. *Ibid.*

Pendidikan, di mana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai aplikasi sidabus (Sistem Data Bus) yang dapat dimanfaatkan oleh wali murid untuk memantau jalannya bis sekolah tersebut dengan dilengkapi nomor kendaraan.<sup>16</sup>

Masalah sosial yang dilakukan pelajar berupa pelanggaran lalu lintas tersebut menarik untuk dibahas. Dimana pelajar sebagai generasi pemimpin dimasa yang akan datang. Untuk mempersiapkan hal tersebut, kita harus mengajarkan atau membiasakan kedisiplinan di berbagai bidang. Khususnya dalam konteks ini adalah dalam peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 Terhadap Penurunan Tingkat Pelanggaran Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Pelajar (Studi Kasus di Kota Blitar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 terhadap penurunan tingkat pelanggaran kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pelajar?

---

<sup>16</sup> Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis, (<http://jdih.blitarkota.go.id/peraturan>) diakses pada 13 Oktober 2023, pukul 21.26

2. Bagaimana pengaruh implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 terhadap penurunan tingkat pelanggaran kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pelajar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 terhadap penurunan tingkat pelanggaran kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pelajar.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 terhadap penurunan tingkat pelanggaran kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pelajar.

### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian secara teoritis. Pada penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_a$  : Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pelanggaran kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pelajar di Kota Blitar.



$H_0$  : Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan Tingkat pelanggaran kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pelajar di Kota Blitar.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak sebagai manfaat tersebut dalam teoritis maupun manfaat praktis. Berikut adalah pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diharapkan dapat menjadi sarana pengembang yang Khasanah intelektual yang umumnya dapat menambah dan memperluas wawasan secara hukum yaitu mengenai Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022 Terhadap Penurunan Tingkat Pelanggaran Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Pelajar di Kota Blitar.

### **2. Manfaat Praktis**

Untuk menambah pengetahuan mengenai kewajiban kepemilikan SIM serta untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelajar tidak memiliki SIM dalam berlalu lintas di Kota Blitar. Selain itu, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S 1.

#### **a. Bagi Pelajar**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan terhadap lalu lintas serta dapat meningkatkan kesadaran pelajar bahwa pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas demi keselamatan pribadi maupun orang lain.

b. Bagi Akademik

Bertujuan menambah media bacaan serta menambah referensi pada pustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih luas lagi. Sehingga kedepannya ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi mahasiswa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya yang akan diteliti. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan dalam memperdalam dan memperluas pengetahuan di bidang lalu lintas.

## **F. Penegasan Istilah**

Dalam hal ini untuk menghindari adanya sebuah kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya dan memudahkan dalam suatu pemahaman judul yang telah dipakai dalam proposal ini, maka penulis juga perlu untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar mudah untuk memahami isi dari penulisan ini:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>17</sup>

b. Pelanggaran

Melanggar berarti menubruk, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan, pelanggaran adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Moeljatno menyatakan bahwa pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baru yang dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jika tidak ada peraturan yang melarang, itu tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran.<sup>18</sup>

c. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi atau SIM, merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polisi kepada individu yang telah memenuhi persyaratan administrasi, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, memahami peraturan lalu lintas, dan memiliki kemampuan mengemudi dengan baik.<sup>19</sup>

d. Pelajar

---

<sup>17</sup> Nurdin, Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 71

<sup>19</sup> Polri, Surat izin Mengemudi (SIM), <https://polri.go.id/sim>, diakses pada 30 Oktober 2023, pukul 20.55.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pelajar berasal dari kata “ajar” yang memiliki makna petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (dituntut), dan dari kata “belajar” yang berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih. Sedangkan “pelajar” itu sendiri yaitu anak sekolah (khususnya pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), anak didik, murid, siswa.<sup>20</sup>

e. Studi Kasus

Studi kasus adalah serangkaian ilmiah yang dilaksanakan secara intensif, rinci dan mendalam mengenai peristiwa, acara, dan aktivitas tertentu pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.<sup>21</sup>

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dimaksudkan sebagai penjabaran variabel yang terdapat dalam penelitian ini sesuai dengan indikator agar mempermudah saat berada di lapangan.

a. Implementasi kebijakan publik

Kebijakan publik yang dimaksud yaitu Peraturan Walikota Blitar Nomor 111 Tahun 2022. Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut adalah teori George Edward III yang terdiri atas beberapa

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pelajar>, diakses pada 15 Oktober 2023, pukul 14.17.

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2016), h. 23.

indikator, meliputi: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, 4) struktur birokrasi.

b. Kesadaran masyarakat pada hukum

Kesadaran hukum dalam penelitian ini yaitu penurunan tingkat pelanggaran kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi pelajar dengan fokus penelitiannya di Kota Blitar. Teori yang digunakan untuk mengukur kesadaran hukum pada penelitian ini adalah teori B. Kutchinsky dengan empat indikator, meliputi: 1) pengetahuan hukum, 2) pemahaman isi hukum, 3) sikap hukum, 4) perilaku hukum.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, isi dan akhir dari penelitian. Sistematika penulisan proposal skripsi dibagi menjadi 6 yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan suatu pengantar dan gambaran umum, terdiri dari latar belakang masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan keterbatasan masalah, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terkait dan hasil penelitian yang sesuai dengan kerangka teori.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, sumber data, variabel penelitian, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum penelitian lalu menguji yang data yang telah didapat dengan menggunakan SPSS dan setelah hasil pengolahan data kemudian pembahasan yang mencakup variabel.

### BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan penjelasan hasil dari pengolahan data menggunakan spss kemudian dijelaskan sesuai dengan variabelnya.

### BAB VI: PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang sudah disampaikan.